



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**RABU, 2 NOVEMBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rusli Habibie

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 2 November 2016 Pukul 11.22 – 11.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Supriyadi Adi
4. Dimas Pradana

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Indra Perwira

**C. Pemerintah:**

1. Hotman Sitorus
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Surdiyanto

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. M. Nuzul Wibawa | (Paslon) |
| 2. Jamil Burhan    | (ICW)    |
| 3. Donal Fariz     | (ICW)    |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon dalam Perkara Nomor 71, hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya sebagai juru bicara Heru Widodo, kemudian di sebelah kiri saya ada Supriyadi, kemudian berurutan di sebelah kanan ada Dimas Pradana, dan Aan Sukirman, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, dari Pemerintah yang hadir siapa? Silakan.

**4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya Hotman Sitorus. Sebelah kiri saya Wahyu Jaya dan sebelah kanan Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pihak Terkait siapa yang hadir? Silakan.

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pasangan Hana Hasanah Fadel dan Tony Yunus, hadir Kuasanya, saya M. Nuzul Wibawa.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan kemudian akan mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon karena ini diajukan persidangannya,

maka Pemohon baru bisa menghadirkan satu orang ahli, dua orang ahli akan kita dengar berikutnya, gitu ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Saya persilakan untuk maju ke depan Ahli untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Yang Mulia Pak Wahiduddin, saya persilakan.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**11. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pihak Terkait, ini hanya satu pihak atau ada dua pihak ini?

**13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DONAL FARIZ (ICW)**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait juga hadir, mewakili Indonesia Corruption Watch. Saya Donal Fariz, sebagai Kuasa Hukum. Sebelah kiri saya, Jamil Burhan. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu ada dua Pihak Terkait, ya. Dari Perludem dan satunya ICW, ya? Baik, dua-duanya sudah siap untuk memberikan keterangan?

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DONAL FARIZ (ICW)**

Yang Mulia, dalam persidangan sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan dan menyampaikan ... dan menyampaikan pokok-pokok permohonan kami, sudah.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, dua-duanya sudah, ya? Baik, kalau begitu kita satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan dari Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Silakan, Pak Indra Perwira.

**17. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Majelis Yang Mulia, Para Wakil Pemerintah, Kuasa Hukum, dan Para Hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum wr. wb.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**19. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Salam sejahtera buat kita semua. Saya awali dengan kisah dari dua negara, yang pertama Afrika Selatan, mungkin mengenal Nelson Mandela aktifis yang dihukum seumur hidup, lalu kemudian menjadi Presiden di Afrika Selatan. Kemudian dari dogeng negara kedua itu dari Turki, pada tahun 1997, Walikota Istanbul Recep Tayyip Erdogan, itu menyampaikan pidato politik dengan membacakan puisi yang dibuat oleh Nasionalisme Islam, hasilnya Erdogan didakwa menyebarkan kebencian agama dan dipenjara selama empat bulan pada tahun 1999. Dipenjara membuat Erdogan tidak dapat melanjutkan karir politiknya di parlemen Turki karena terhalang syarat tidak pernah melakukan tindak pidana.

Pada tahun 2002, parlemen melakukan perubahan terhadap konstitusi sehingga memungkinkan Erdogan mengikuti pemilihan umum. Pada tahun 2003, Erdogan terpilih sebagai perdana menteri selama sembilan tahun dan setelahnya terpilih sebagai Presiden Turki pada tahun 2014.

Dari cerita tersebut, Ahli ingin menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada hubungan sebetulnya antara orang yang pernah dipidana atau pernah menjadi terpidana itu dengan kemampuan dia memimpin. Pertanyaanya, kenapa hukum membatasi narapidana atau mantan narapidana untuk mengikuti pemilu? Kenapa hal tersebut tidak diserahkan kepada pemilih untuk menilai pantas tidaknya seseorang menduduki suatu jabatan pemerintahan.

Untuk menjelaskan pertanyaan ini, Yang Mulia, perkenankan saya untuk melakukan dari tiga pendekatan. Yang pertama, dari perspektif politik hukum kemas ... lembaga pemasyarakatan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, politik hukum pidana di Indonesia itu sudah sangat berubah jauh, tidak lagi sekedar mengedepankan efek penjeraan, seperti pada masa-masa sebelumnya dan bagi yang berlaku di banyak negara, tetapi lebih mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga negara yang melakukan tindak pidana. Mereka itu dianggap sebagai orang yang sakit secara sosial. Karena itu istilah yang sering digunakan adalah pesakitan dan mereka perlu dibina di dalam lembaga pemasyarakatan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Dan kalau mereka sudah dinyatakan sembuh itu dikembalikan ke dalam lingkungan sosial masyarakat.

Jadi ini ... politik hukum undang-undang ini pada pokoknya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Lembaga pemasyarakatan menghendaki warga binaan agar menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Dengan undang-undang ini orang yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai objek yang harus diberantas, melainkan subjek yang melakukan kesalahan dan kekhilafan, sehingga perlu direhabilitasi agar dapat kembali hidup bersama masyarakat setelah masa binaan selesai.

Sistem ini melawan pandangan bahwa warga negara yang pernah melakukan tindak pidana sebagai warga negara yang buruk dan tidak dapat menjadi bagian dari masyarakat. Dalam konsep pemasyarakatan, warga binaan setelah menjalani hukuman atau masa binaan dianggap telah mampu untuk kembali hidup di tengah masyarakat sebagai manusia utuh, sebagaimana manusia lainnya.

Tentu kita tidak percaya terhadap anggapan bahwa sekali penjahat selamanya penjahat. Mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan umum karena mereka telah melalui masa rehabilitasi. Masyarakat yang memiliki hak pilih pun memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan seseorang untuk dapat dipilih dalam suatu pemilihan umum.

Setelah selesai menjalani hukumannya, mantan narapidana sama dengan warga negara lainnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Negara tidak dapat menganggap mantan narapidana selamanya sebagai penjahat dan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang mantan narapidana atas kejahatan apapun untuk mengikuti pemilihan umum sama saja menganggap para mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa binaannya tersebut masih sebagai penjahat.

Yang Mulia, hal kedua berkenankan saya melihat dari karakteristik hak politik, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip umum ICCPR yang sudah kita ratifikasi. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal yang diuji menurut Ahli mencabut hak politik seseorang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Covenant Undang-Undang Hak Sipil dan Politik.

Hak politik merupakan salah satu hak paling klasik. Karel Vasak menggolongkan hal tersebut sebagai hak generasi pertama yang pemenuhannya itu positif dari negara dan tidak bisa ditunda. Namun, untuk perkara yang sedang diuji, hak politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pemenuhannya jelas dapat segera dilakukan selama negara tidak melakukan intervensi dengan membuat pengaturan yang melanggar hak tersebut seperti Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dikenal adanya pembatasan hak asasi manusia, di seluruh dunia pun ada prinsip pembatasan hak asasi manusia. Bahkan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan satu-satunya pembatasan hak asasi manusia agar supaya pelaksanaan hak itu tidak melanggar hak asasi orang lain. Namun, pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, pembatasan hak asasi manusia yang sewenang-wenang itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam membatasi hak sipil dan politik ada panduan pembatasan yang harus ditaati tercantum dalam Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the international Covenant in Civil and Political Rights.

Menurut prinsip-prinsip siracusa principles pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan di-justified dengan syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pertama, memiliki dasar yang dapat dijustifikasi. Kedua, dipenuhi ... menanggapi tekanan publik dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, memiliki tujuan yang dapat dilegitimasi. Dan keempat, pembatasan yang dilakukan secara proporsional.

Yang Mulia, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan pembatasan hak asasi manusia yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi tersebut di atas. Pertama, tidak ada batasan tindak pidana yang dapat mencabut hak politik seseorang, itu tindak pidana seperti apa? Di sana terkesan semua tindak pidana.

Kedua, atas dasar tindak pidana yang ringan sekalipun seorang dapat dicabut hak politiknya seumur hidup, tentu pembatasan yang demikian tidak memiliki tujuan yang jelas dan pembatasannya sangat eksekutif dan tidak proporsional.



Felony disenfranchisement pencabutan hak pilih seseorang karena telah melakukan tindak pidana selalu dibatasi untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana yang serius atau seperti melakukan kejahatan serius yang ancamannya di atas lima tahun. Di dalam praktik berapa negara, seperti Australia, pencabutan itu juga hanya untuk kejahatan yang di atas lima tahun, bahkan di beberapa negara lain itu hanya berlaku selama si terpidana melaksanakan hukumannya.

Contoh lain di Amerika Serikat, dimana penghapusan hak politik karena melakukan tindak pidana yang diatur secara konstitusional dalam amandemen ke-14, ada kecenderungan baru untuk memulihkan hak-hak politik narapidana.

Sejak tahun 1997 banyak negara bagian yang menghapuskan ketentuan felony disenfranchisement dan mengembalikan hak politik mantan narapidana setelah narapidana tersebut selesai menjadi ... menjalani masa hukuman. Bahkan dalam Perkara *Sauve v. Canada*, pengadilan menghapus ketentuan mencabut hak pilih mantan narapidana karena hak politik tersebut dianggap sebagai hak fundamental di dalam demokrasi.

Yang Mulia, terakhir pendekatan saya adalah pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. Sebelum pengujian undang-undang ini terkait hak mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum telah ada yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan argumentasi di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat pencabutan hak mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum inkonstitusional.

Di dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim, undang-undang tidak dapat mencabut hak politik seseorang, melainkan hanya dapat memberi pembatasan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal yang sedang diuji menurut kami, mencabut hak politik mantan narapidana secara keseluruhan.

Menunjuk putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, larangan mantan narapidana untuk dipilih dalam pemilihan umum inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, pertama tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih. Yang kedua, berlaku terbatas jangka waktunya hanya lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman. Ketiga, dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Keempat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang atau residivis.

Putusan tersebut juga diperkuat oleh Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009, persyaratan di atas yang digunakan secara konsisten dalam 3 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya merupakan pedoman bagi

Mahkamah Konstitusi ... dari Mahkamah Konstitusi bagi pembentuk undang-undang dalam membatasi hak politik seseorang.

Dengan mengikuti persyaratan tersebut pembentuk undang-undang dapat membuat pembatasan hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan mengikuti persyaratan tersebut, tidak akan terjadi pencabutan hak politik karena derogasi hak politik mantan narapidana dilakukan secara terbatas lima tahun setelah menjalani hukuman tidak seumur hidup.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menggarisbawahi jabatan publik yang dipilih, yang mana mantan narapidana tidak dapat dibatasi hak pilihnya. Pemilih dalam pemilu tersebut dipastikan mengetahui bahwa calon kepala daerah tersebut adalah mantan narapidana karena kewajiban mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa calon kepala daerah tersebut mantan narapidana. Selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menentukan putusan layak tidaknya seorang dipilih menjadi kepala daerah.

Yang Mulia, dalam putusan tersebut, pendapat Mahkamah Konstitusi sejalan dengan pendapat bahwa Undang-Undang Masyarakat memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang melakukan kesalahan dan akan dikembalikan pada masyarakat setelah mereka melakukan masa pembinaannya. Saya berada pada posisi setuju dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Oleh karena itu, saya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk konsisten di dalam putusan-putusan tersebut.

Yang Mulia, demikian yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini, atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

## **20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Indra Perwira. Silakan duduk. Kita sekarang dimulai dengan diskusi dan permintaan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya persilakan kita mulai dari Pemohon. Dikumpulkan terlebih dahulu Pak Indra. Silakan.

## **21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung beberapa pertanyaan Yang Mulia?

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, dikumpulkan dulu.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik. Pertama, Pak Indra. Tadi yang Saudara Ahli terangkan itu bernuansa kepada mantan terpidana dan orang-orang yang dipidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Ada pembinaan terhadap mereka. Nah, dalam situasi yang lain, misalnya ini in case Pemohon adalah orang yang tidak di dalam kategori itu, bukan mantan terpidana, bukan orang yang menjalani pidana fisik, bukan yang ada dalam pembinaan pemasyarakatan. Karena yang bersangkutan statusnya adalah menjalani pidana percobaan, bukan pidana fisik.

Nah, terhadap kondisi yang demikian, bagaimana menurut pendapat Ahli, apakah orang yang dalam situasi seperti itu juga masuk dalam kategori sebagai mantan narapidana atau bukan? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan sudah adanya peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 yang di dalamnya adalah membolehkan orang yang berstatus pidana percobaan karena tidak menjalani fisik ... pidana fisik untuk menjadi calon dan sudah ditetapkan. Kemudian permohonan ini diajukan karena Pemohon keberatan terhadap berlakunya Pasal 7 ayat (1) ... Pasal 7 ayat (2) huruf g. Mohon maaf. Nah, menurut pendapat Ahli, apakah dalam konteks Pemohon sudah bisa menjadi calon? Kemudian Pemohon menjadi kehilangan kerugian konstitusional pada saat ini? Itu saja dua, Yang Mulia. Terima kasih.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari Pemerintah?

**25. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah cukup.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Dari Pihak Terkait I? Dari ICW ada?

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DONAL FARIZ (ICW)**

Cukup, Yang Mulia.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Dari Pihak Terkait II, Perludem?

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Cukup.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari Hakim? Ada dari, Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan.

**31. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Selamat pagi, Pak Indra, Pak Ahli. Saya cuma ada klarifikasi sedikit saja, berkaitan dengan contoh yang di depan. Karena kedua contoh itu, kita tahu dalam secara doktriner, dalam ajaran hukum itu adalah contoh kejahatan politik kan ya? Dan kejahatan politik di dalam konteks hukum juga itu acap kali tidak dianggap sebagai kejahatan ... tidak ... tidak kejahatan pada umumnya.

Oleh karena itu, maka bahkan dalam hukum internasional misalnya kita kenal dia justru dikecualikan dari alasan untuk ekstradisi misalnya. Dia no extradition for political crimes, misalnya itu kan. Nah, oleh karena itu maka memang dalam konteks kejahatan politik sesungguhnya Mahkamah Konstitusi juga sudah mengecualikan dalam putusan sebelumnya itu.

Nah, oleh karena itu, jadi dalam konteks ini saya kira contoh ini benar, tetapi tidak berkait dengan permohonan yang ... yang sedang kita periksa ini. Yang mau saya sampai ... yang ingin saya sampaikan itu begini, Pak Indra. Sebenarnya disinggung juga oleh pertanyaan Pemohon tadi. Ini kan konteksnya adalah kepada terpidana, sesungguhnya yang lebih ditekankan dalam undang-undang ini adalah apakah terpidana yang menjalani pidana percobaan itu, itu sebenarnya tergolong terpidana apa bukan? Kan begitu.

Nah, jadi dari filosofi pemasyarakatan Ahli, Doktor Indra, sudah menerangkan semua posisi Mahkamah ini. Nah, mungkin yang menjadi perlu menjadi penjelasan itu adalah itu tadi, saya juga ingin menekankan apakah terpidana walaupun dia hanya percobaan itu. Sebenarnya dia berada ndak dalam kategori penjelasan yang Ahli sampaikan ini? Karena ini lebih kepada filosofi pemasyarakatan, kemudian pembatasan ini, dan sebagainya. Itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Cukup? Oh, Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit, Pak Ketua. Memang awalnya saya enggak ingin bertanya, tapi ... begini, Saudara Ahli atau Pak Indra. Memang harus diberi penjelasan di keterangan Bapak tadi kalau antara putusan-putusan MK sebelumnya atau yang termasuk yang 42 sekalipun dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini dengan undang-undang sebelumnya. Kalau Bapak mengatakan bahwa ada perbedaan sebenarnya perbedaannya di mana? Kecuali saya sependapat bahwa tidak adanya perbedaan, artinya setiap tindak pidana kemudian disamakan sebagai narapidana. Itu yang saya sepakat itu, tapi yang lain perbedaannya di mana, Pak? Karena kalau dikaitkan dengan apa yang dialami oleh Pemohon ini, sebenarnya dari undang-undang yang pertama sampai yang sekarang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari Putusan MK yang tahun 2008 sampai yang 42 tahun 2015 itu memang tidak pernah memberi ruang kepada seseorang yang sedang menjalani pidana, terlepas kita akan memperdebatkan pidana percobaan atau pidana yang secara fisik menjalani di dalam lembaga permasyarakatan. Pokoknya menjalani pidana. Itu memang dari awal undang-undang enggak pernah memberi ruang untuk itu, termasuk putusan-putusan MK itu.

Jadi, saya mohon penjelasan forum ini supaya clear, Pak Indra, jangan kemudian nanti sepakat dengan putusan MK, putusan MK yang mana? Karena putusan MK itu memang kita hanya memberikan untuk yang pengecualian itu yang 42 itu yang kemudian putusan terakhir seolah-olah berbeda dengan putusan sebelumnya itu hanya pengecualian itu tidak perlu menunggu masa 5 tahun setelah seseorang keluar dari lembaga permasyarakatan kalau yang bersangkutan me-publish dengan me-declare bahwa dia adalah ... selain dan selebihnya mestinya masih melekat syarat-syarat yang lain, tapi kalau kita belum membaca putusan secara utuh memang ... barangkali itu Pak Indra, saya mohon persidangan ini dijelaskan tentang itu. Terima kasih.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih. Jadi, ini pertanyaannya mantan terpidana dan terpidana, kan beda di situ. Silakan, Pak Indra dari seluruh apa yang disampaikan oleh para Hakim dan Pemohon, silakan.

### **35. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Pertama, terhadap Kuasa Hukum. Saya sengaja tadi dalam poin pertama bicara tentang filosofi dan politik hukum permasyarakatan. Diyakini oleh sebagian ahli bahwa itu terobosan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, filosofi itu penting. Bagaimana status seorang narapidana dalam konteks permasyarakatan Indonesia menjadi penting dan itu menjawab dengan mudah seorang yang dipidana dengan hukuman percobaan. Dari perspektif permasyarakatan, orang tersebut tidak perlu dibina, tidak perlu dibina, dianggap tidak sakit karena itu dia dalam statusnya dapat dianggap mantan terpidana, sudah lewat, sederhananya begitu.

Karena itu, sebetulnya agak sulit kalau kita beranjak dari filosofi pidana barat. Seorang hakim memutus 10 tahun penjara, ini ambillah di pidana tipikor, Yang Mulia Suhartoyo paham betul, tentu sudah dengan pertimbangan rasa keadilan. Sepuluh tahun masuk Januari, bulan Agustus bisa dapat remisi. Demikian, lima tahun kalau dia sudah dianggap oleh kalapas, dia bisa keluar. Jadi, di sini yang ujungnya di mana keadilan itu? Adalah pada pembinaan sang narapidana. Itu sistem pidana kita. Jadi, dalam memahami tindak pidana, ujungnya adalah pemulihan dari pelaku. Itu filosofinya menurut kami, menurut saya pribadi yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Itu yang pertama tadi saya katakan.

Yang kedua, Yang Mulia, tentang peraturan KPU yang mengenai Pemohon sudah bisa dilakukan. Isu konstitusional sepanjang pengetahuan saya itu berada dalam tataran legislation, bukan di tataran regulation. Sedangkan KPU itu sebetulnya adalah regulasi. Konstitusionalitas itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekalipun ada peluang di peraturan KPU itu tidak bisa menghilangkan hak konstitusional yang diatur dalam undang-undangnya. Jadi, bagi saya sekalipun sudah ada peraturan tetap saja isu itu tidak selesai dengan sendirinya, kira-kira begitu.

Yang Mulia Pak Palguna, ini kan tuduhannya Pasal 317 KUHP, saya kira semua kita maklum, ini pasal politik, suka tidak suka, masa Orde Baru teman-teman aktivis Hamzah itu dijerat dengan Pasal 317. Ini sangat politik, jadi contoh dua itu sangat relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi dalam perkara.

Ada dua pasal dulu, penghinaan kepala negara dan Pasal 317 pada masa Orde Baru itu memenjarakan para aktivis, dan mahasiswa saya itu banyak hilang dengan pasal ini.

Jadi, ya mohon maaf, saya tetap berpendirian itu sangat relevan, gitu. Dan tadi itu mestinya dikecualikan sebetulnya, pasal ini tidak boleh terjadi sama sekali. Ada atau tidak peraturan KPU, sebetulnya kasus ini tidak boleh kena Pemohon ini terhadap pengecualian itu.

**36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, maksud saya kan itu kasus konkretnya, anunya?

**37. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Betul.

**38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, yang ... kalau apa namanya ... ilustrasi di depan itu adalah untuk menanggapi kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon, ya. Tapi ini kan pertanyaan ini saya ... pertanyaan saya tadi saya kira sudah terjawab oleh pernyataan yang pertama ketika menjawab Pemohon. Saya kira itu, itu yang ... terima kasih.

**39. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Baik. Yang terakhir, Pak Suhartoyo. Betul, sebetulnya yang berbedanya justru pada tidak ada pengecualiannya. Saya sepakat di situ dan disitulah masalah isunya, isu konstitusionalnya dan hak asasinya.

Jadi, saya kira mohon maaf kalau tadi agak sedikit kurang fokus. Tapi sebetulnya di situ posisi saya sependapat dengan Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian, Yang Mulia, yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Pak Indra Perwira yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah.

Sebelum sidang saya akhiri, saya akan menanyakan masih ada dua Ahli dari Pemohon akan kita dengar berikutnya. Dari Pemerintah mengajukan ahli?

**41. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak, ya?

**43. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Tidak, Yang Mulia.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari Pihak Terkait I, II, Perludem dan ICW mengajukan ahli?

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DONAL FARIZ (ICW)**

Kami ada satu ahli, Yang Mulia, tapi akan tertulis saja.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, akan tertulis?

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DONAL FARIZ (ICW)**

Ya.

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terus dari Perludem?

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Yang dari paslon, Yang Mulia, dari PDIP.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, dari paslon, ya?

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Ya.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tadi yang Perludem dan ICW. Ini paslon, ya?

**53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Ya.

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.



**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Yang dari paslon ada, Yang Mulia.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ada ya?

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Ya.

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

berapa ahli?

**59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Rencananya dua.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dua?

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Ya.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, kalau begitu dari Pemohon dulu dua orang ya, nanti berikutnya dari paslon, ya.

Baik, sidang yang akan datang akan diadakan Selasa, 15 November 2016 pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dua orang. Kemudian kita menerima keterangan ahli tertulis dari Perludem ya dan ICW, dan nanti berikutnya dua orang dari pasangan calon Pihak Terkait, ya.

Baik, saya ulangi. Selasa, 15 November 2016, pada pukul 11.00 WIB. Saya kira sudah cukup, ya? Pemohon?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dari Pemerintah cukup? Baik. Pihak Terkait cukup, ya?

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA (PASLON)**

Cukup.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, Pak Indra.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB**

Jakarta, 2 November 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.